

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TOA MASJID AL-IKHLAS (SE MENAG NO.5 TAHUN 2022) DI KEBONSARI KABUPATEN JEMBER

Ocvelya Gatining Wardani, Drs. Itok Wicaksono, M.Si, Dr. Ria Angin, M.Si  
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jember

---

### Correspondence

Email: [velywardani@gmail.com](mailto:velywardani@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 9 January 2024

Accepted: 18 January 2024

Published: 20 January 2024

---

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan agar pembaca dapat memahami bagaimana Implementasi Kebijakan pengeras suara masjid sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama No.5 Tahun 2022 di Kebonsari Kabupaten Jember. Didalam kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Agama Republik Indonesia terdapat fenomena yang terjadi di masyarakat, disini pembaca akan mengetahui tentang mekanisme bagaimana implementasi yang dibuat oleh pusat yaitu Kementerian Agama bisa terselenggara sampai ditingkatan desa, serta dapat mengetahui apa saja isi dari Kebijakan Pengeras Suara Masjid Surat Edaran No.5 Tahun 2022 Kementerian Agama Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan, Pengeras suara, Masjid

### Abstract

This research was conducted so that readers can understand how the implementation of the mosque loudspeaker policy in accordance with the Minister of Religion Circular Letter No.5 of 2022 in Kebonsari, Jember Regency. In the policy that has been made by the Minister of Religion of the Republic of Indonesia there are phenomena that occur in the community, here the reader will find out about the mechanism of how the implementation made by the centre, namely the Ministry of Religion, can be carried out to the village level, and can find out what the contents of the Mosque Speaker Policy Circular Letter No.5 of 2022 Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Implementation, Policy, Loudspeaker, Mosque

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kondisi Masyarakat di Kebonsari Kabupaten Jember sendiri mayoritas banyaknya suku Madura dan dominan dengan suku Jawa yang mayoritas beragama Islam. Karena mayoritas masyarakat Kabupaten Jember Beragama Islam Pemerintah maupun pihak Swasta membangun beberapa bangunan masjid seperti Masjid al-Baitul Amin yang letaknya berada di sisi barat alun-alun Jember, Masjid Muhammad Cheng Ho, Masjid Raudhotul Muchlisin dan masih banyak beberapa masjid lainnya untuk mensupport kebutuhan religious umat muslim yang khususnya berada di Kabupaten Jember.

adanya pengeras suara masjid mempermudah umat muslim untuk mengetahui kapan waktu sholat. Dengan adanya dampak negative dan positif karena adanya pengeras suara masjid ini. Maka di masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tentunya selalu ada perubahan. Dengan adanya kebijakan pengeras suara masjid yang telah dibuat di masing-masing era kepemimpinan tentunya sangat membantu

takmir masjid dan umat muslim. Kebijakan ini dibuat untuk menertibkan pengeras suara masjid yang tentunya selalu tidak sesuai dan mengganggu masyarakat lain. Dengan adanya toleransi antar umat beragama, kebijakan tentang pengeras suara masjid ini sudah sangat baik di terapkan.

Dengan adanya penggunaan pengeras suara masjid, banyak pula fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dibeberapa masjid yang dikelola oleh pengurus masjid atau takmir masjid banyak dari mereka masih belum bisa mengelola penggunaan pengeras suaranya dengan baik dan bijak. Pada akhirnya, banyak pengeras suara masjid yang dinyalakan mulai dari sebelum matahari terbit hingga petang. Keresahan masyarakat banyak bermunculan terhadap penggunaan pengeras suara baik dari akibat frekuensi suara yang teralalu keras, waktu penggunaan yang tidak beraturan sehingga mengganggu jam istirahat masyarakat, belum lagi melihat kondisi lansia yang sakit jadi butuh ketenangan untuk beristirahat, masyarakat yang memiliki bayi tentunya juga merasa terganggu karena kurangnya kesadaran atau pengelolaan penggunaan pengeras suara dengan bijak oleh takmir masjid tentunya sebagai orang tua baru mereka merasa kewalahan. Banyaknya keresahan maupun kritik ini datang dari masyarakat beragama lain bahkan umat muslim sendiri, sebenarnya mereka tidak keberatan dengan lantunan Ayat suci Al-Quran maupun Adzan yang dikumandangkan lewat pengeras suara. Karena pengelolaan pengeras suara masjid belum tepat dan bijak sehingga menyebabkan kebisingan atau polusi suara. Sedangkan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik tentunya kita hidup berdampingan dengan umat beragama lain, seharusnya sebagai umat muslim tetap menjaga toleransi antar umat beragama dengan cara mengelola penggunaan pengeras suara dengan baik dan bijak.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi kebijakan toa masjid al-ikhlas (se menag no.5 tahun 2022) di kebonsari kabupaten jember

## 1.3 Tujuan

- a. Mengetahui mekanisme implementasi kebijakan SE No.05 Tahun 2022 Kementerian Agama Republik Indonesia
- b. Mengetahui Fenomena yang terjadi di lingkup masyarakat Kebonsari
- c. Mengetahui Peran Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan pengeras suara masjid
- d. Mengetahui Tanggapan Tokoh Agama di Masjid Al-ikhlas Kebonsari di Kabupaten Jember

## 1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan saya teliti merupakan deskriptif kualitatif yang dimana data yang didapat untuk meneliti suatu fenomena, sekelompok manusia, suatu kondisi yang terjadi dan bertujuan untuk membuat gambaran umum secara deskripsi rinci yang akurat.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan memiliki power atau sebagai penentuan keberhasilan dari suatu kebijakan. sering kali kebijakan yang sudah dirumuskan dengan detail melihat dari aspek tujuan, kondisi lapangan, target sasaran, maupun sumberdaya tidak bisa mencapai tujuan kebijakan yang dibuat karena terkendala ketika pelaksanaan dari implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ditetapkan, Kebijakan sendiri merupakan rencana maupun suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah melihat dari beberapa aspek yang sudah maupun belum terjadi

dimasyarakat. Singkatnya, implementasi tidak bisa lepas dan merupakan bagian dari sebuah kebijakan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1983).

Menurut (Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, 1986) *A frame Work for Implementations* merupakan pengembangan implementasi kebijakan yang dibuat oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, Keberhasilan Implementasi dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu *Tractability of problems* (karakteristik dari masalah) mencakup dari beberapa aspek utamanya jika kesulitan teknis terjadi maka akan berpengaruh pada program yang sedang di implementasikan, kemajuan yang dimaksud implementasi kebijakan akan relative mudah di implementasikan jika sasarannya adalah homogen. Berbeda dengan sasaran heterogen biasanya implementasi relative lebih sulit dilaksanakan karena daya pikir maupun pemahaman disetiap kelompoknya berbeda, proporsi kelompok sasaran biasanya dilihat dari banyaknya populasi, semakin banyak populasi maka relative sulit program dari implementasi tersebut dilaksanakan apabila kelompok sasaran yang dituju semakin sedikit implementasi tersebut relative mudah untuk diimplementasikan selanjutnya didalam program suatu kebijakan memiliki tujuan memberikan pengetahuan kepada sasaran diharapkan dapat merubah sikap atau perubahan perilaku masyarakat.

*Ability of statute to structure implementation* (karakteristik kebijakan undang-undang) meliputi isi kebijakan yang harus rinci dan jelas supaya program dapat berjalan dengan bantuan dari implementor yang tentunya menguasai kebijakan dengan terperinci, sebaliknya apabila kebijakan tersebut dibuat dengan penuh keraguan maka program tidak akan terimplementasi dengan semestinya. dukungan terhadap kebijakan sangat diperlukan, karena jika memiliki landasan teoritis kebijakan tersebut sifatnya lebih akurat karena sudah teruji terkecuali jika berada dalam lingkungan social perlu adanya modifikasi. Alokasi finansial pada kebijakan merupakan factor yang sangat sensitif, perlu banyak dukungan dari staff untuk memantau program, administrasi struktur yang tentunya menggunakan alokasi finansial di tiap program sosial. Kegagalan implementasi biasanya terjadi karena kurangnya koordinasi horizontal maupun vertical institusi terkait. Pelaksanaan yang jelas dan konsisten, aparat harus memiliki komitmen terhadap suatu kebijakan, memberikan akses kepada kelompok luar untuk turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

*nonstatutory factors affecting implementation* ( Faktor Lingkungan) maksudnya melihat dari tingkat kemajuan teknologi dan kondisi social ekonomi masyarakat, kebijakan yang didukung oleh public, sikap dari kelompok pemilih, melihat tingkat keseriusan dan keterampilan aparat dan implementor. Tujuan dari beberapa kategori faktor yang sudah dijelaskan diatas yaitu terdapat tingkat kerumitan maupun sederhananya suatu konflik yang akan dilakukan, selanjutnya didalam factor tersebut akan berdampak secara langsung terhadap keputusan kebijakan yang telah dibuat dan yang terakhir Kapabilitas keputusan kebijakan dalam membuat sebuah susunan struktur harus sesuai dengan proses Implementasinya.

## 2.2 Pengertian Pengeras Suara

Pengeras Suara Merupakan Sinyal Elektrik yang dirubah menjadi frekuensi audio. Untuk mengubahnya dengan cara menggentarkan komponen yang berbentuk membrane yang menyebabkan udara tersebut bergetar dan menimbulkan gelombang suara. Pengeras Suara sendiri bisa terdengar dari gendang telinga (jarak dekat) sebagai suara maupun dalam radius yang cukup jauh, peralatan pengolah suara juga sebagai penentu dari kualitas suara yang dihasilkan. Sebelumnya peralatan suara adalah sebuah rangkaian penguat amplifier yang masih berbentuk listrik. Pengeras Suara sendiri memiliki istilah (*Speaker atau Loud Speaker*)

Pengeras suara di Indonesia sendiri sudah serupa dengan speaker, tetapi masyarakat kebanyakan lebih familier dengan sebutan TOA atau speaker. Sejarah pengeras suara sendiri berawal dari merk perusahaan jepang, pendiri perusahaan merk TOA lahir di jepang pada 10

Agustus 1890 bernama Tsunataro Nakatani mikrofon di gemari sejak 11i abelia. Tidak heran bendera Toa Electric Manufacturing company di kobe pada 1 september 1934 sebagai symbol bisnisnya dimulai. Bentuk pengeras suara sendiri seperti terompet atau corong serupa dengan toa yang ada dimasjid, mushola, bahkan langgar. (Syarifah & Samatan, 2020)

### **2.3 Pengertian Masjid**

Masjid merupakan salah satu tempat bagi umat beragama Islam dalam meningkatkan kegiatan beragama sebagai tempat untuk Shalat. Masjid sendiri merupakan bangunan tertutup yang dibuat oleh arsitektur (650-750). Bentuk bangunan masjid terdiri atas dinding tertutup yang membentuk sebuah ruangan terbuka maupun tertutup. Seringkali masjid dilengkapi dengan Menara tinggi untuk meletakkan pengeras suara masjid sebagai alat untuk melaksanakan syiar agama membunyikan lantunan adzan sebagai penanda waktu masuknya shalat. di dalam masjid sendiri biasanya diberi mihrab yang dipasang di dinding masjid sebagai arah penunjuk kiblat atau Makkah. sebagai syarat sah wajibnya shalat adalah berwudhu, masjid juga memfasilitasi umat muslim untuk bisa mengambil air wudhu di masjid. Mimar untuk menyebarkan ajaran islam (dakwah) maupun khutbah disaat shalat jumat biasanya juga disediakan di beberapa masjid. Dulunya mimbar hanya ada di masjid yang berada dikawasan kota besar hingga kini akhirnya sudah disediakan di masjid-masjid yang berada di wilayah terpencil. Masjid juga di desain dengan sedemikian rupa supaya ada pemisah antara muslim dan Muslimah. Masjid biasanya juga berfungsi sebagai tempat shalat, istigosah, sholawat, buka puasa saat Ramadhan, shalat jenazah, melaksanakan pernikahan (akad nikah), penyaluran sedekah, atau menjadi sarana tempat penampungan tunawisma. (WIKIPEDIA, 2023)

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang berdasar pada argument, dan beberapa jurnal yang telah saya baca.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini berada di Masjid Al-Ikhlash Kebonsari di Kabupaten Jember.

### **3.3 Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian untuk melaksanakan penelitian adalah 12 November 2023, yaitu pada hari Selasa bertepatan dengan jadwal mata kuliah Pemerintahan Desa. saya menggunakan data data yang ada.

### **3.4 Sumber data/informan dan teknik pengumpulan data**

Peneliti memilih Purposive sampling untuk menentukan Informan atau narasumber, Karena dengan menggunakan Teknik purposive sampling selaras dengan metode yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan Teknik purposive sampling dapat membantu peneliti untuk menentukan sample yang paling akurat dan tentunya menghemat biaya dengan cara memilih orang berdasarkan dari apa yang mereka ketahui. Menurut buku Metodologi Penelitian (Dr. Mamik, n.d.) pengertian dari purposive sampling merupakan Teknik menentukan sample dengan pertimbangan tertentu. Disini sebagai penentuan sampling peneliti mengambil sample dari Masjid Al-Ikhlash Kebonsari di Kabupaten Jember.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan melalui dari beberapa data yang diperoleh berdasarkan data dengan menggunakan pedoman data dikumpulkan. Selanjutnya sumber data tadi melalui tahap

proses klasifikasi.lalu proses pengolahan data dan terakhir proses analisa data dan perumusan hasil penelitian dan kesimpulan.

## PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kebijakan Pengeras Suara pada Era Presiden Joko Widodo

Menteri Agama Republik Indonesia yaitu bapak Yaqut Cholil Qoumas membuat kebijakan baru terkait dengan pengeras suara masjid dengan maksud mengupayakan peningkatan ketentraman, ketertiban, keharmonisan masyarakat dan mengurangi polusi suara. Kebijakan yang tercantum pada surat edaran menteri agama No SE 05 tahun 2022 itu telah dikirim atau tertuju pada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Kebijakannya berisi tentang :

#### Isi SE Menag 05 Tahun 2022 sebagai Pedoman Umum

Mengutip SE Menag 05 Tahun 2022, berikut pedoman umum terkait penggunaan pengeras suara di masjid dan musala:

- a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar.
  - Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala.
  - Pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.
- b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:
  - mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian AlQur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu
  - menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
  - menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

#### Isi SE Menag 05 Tahun 2022: Pedoman Pemasangan-Penggunaan Toa

Adapun SE Menag juga mengatur soal pemasangan dan penggunaan pengeras suara dengan ketentuan:

- a. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala
- b. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel);
- d. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

### Kebijakan Pemerintah di Dalam Pengeras Suara Masjid

Sebelumnya Pemerintah menerima banyak kritik, masukan, dan saran dari beberapa masyarakat dari sebelum ditetapkannya kebijakan tentang pengeras suara di masjid. Oleh karena itu pemerintah sangat menyetujui dengan adanya kebijakan yang telah ditetapkan baik di era Soeharto maupun Jokowi. Selain itu wujud pemerintah membantu berjalannya kebijakan tentang pengeras suara di masjid ini dengan beberapa instansi atau opd (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor

Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia) yang membantu sosialisasi kebijakan pengeras suara masjid kepada takmir masjid diseluruh Indonesia dan memberikan sanksi kepada masjid yang melanggar kebijakan tersebut dengan tidak boleh membunyikan pengeras suara selama seminggu sebagai sanksi ringan.

### **Implementasi Kebijakan Pengeras Suara Yang Coba Diterapkan di Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jember**

Komunikasi politik mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid sedang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Jember dan tentunya dibantu oleh actor pemerintah seperti penyuluh agama di tiap kecamatan dan meminta bantuan Lurah Kebonsari. Dalam hal ini, mohon kerja sama seluruh Ulama, Qiyai, Takmil Masjid, khususnya Masjid Al-Ikhlas Kebonsari dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dimulai dari beberapa wilayah di Kabupaten Jember, baik di kota maupun di kecamatan. meminta agar Khususnya para Takmir masjid menerapkan hal berikut khususnya di Masjid Al-Ikhlas Kebonsari di Kabupaten Jember. Komunikasi dari kantor wilayah berupa kebijakan penggunaan pengeras suara di masjid diterima oleh instruktur yang berperan sebagai gatekeeper. Pada titik ini terjadi komunikasi interpersonal antara kantor wilayah dan penyuluh agama di wilayah. Instruktur kemudian terlebih dahulu meninjau kebijakan tersebut sesuai dengan strategi yang digunakan instruktur. Tahap kedua, pelatih berperan sebagai opinion leader dan menyampaikan pedoman kepada Takmir. Pada tahap ini sosialisasi kebijakan penggunaan pengeras suara oleh petugas lapangan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembentukan citra diri Takmil. Dalam hal ini, para Takmir memahami bagaimana kebijakan tersebut dipandang dari kepentingannya terhadap keberlangsungan masjid. Komunikasi terjalin melalui komunikasi sosial antara pengajar dan Takmir.

karena di masyarakat masih banyak yang belum mengerti dan mengelola penggunaan pengeras suara masjid dengan tepat. Sebagai contoh sebelum kebijakan ini dibuat masih banyak masjid yang menyalakan pengeras suara masjid 2/3 jam sebelum adzan subuh dikumandangkan. Hal tersebut sangat disayangkan karena sebagai masyarakat yang hidup dengan beraneka ragam suku, budaya, dan agama tentunya kita harus hidup berdampingan tanpa mengganggu masyarakat lain. Apalagi menyalakan pengeras suara di jam tersebut adalah waktunya orang untuk beristirahat, sangat disayangkan penggunaan pengeras suara masjid masih belum terkelola dengan baik. Menanggapi hal tersebut tentunya Kemenag RI membuat suatu kebijakan melalui SE KEMENAG RI No.5 Tahun 2022 yang berisi tentang pedoman penggunaan pengeras suara masjid dan pedoman pemasangan pengeras suara masjid yang sebenarnya memiliki Tujuan dengan dibuatnya kebijakan ini, karena di kehidupan bersosialisasi ini tidak semua masyarakat memeluk agama islam jadi pada hakikatnya kita harus hidup berdampingan, saling menghargai, dan toleransi antar umat beragama dan untuk mewujudkan ketenraman, kenyamanan dan ketertiban sesama merupakan upaya pemerintah mencegah agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. kedudukan SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 dalam sistem hukum Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan melainkan suatu bentuk peraturan kebijakan. Namun, kedudukannya adalah sah di mata hukum karena sudah sesuai dengan pedoman pembentukan diskresi oleh pejabat pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 memiliki kekuatan mengikat secara internal (bukan eksternal) serta

dikarenakan sifatnya yang berupa pemberitahuan mendesak dan tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan maka SE MENAG Nomor 5 Tahun 2022 tidak memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya karena bukan merupakan norma hukum yang dapat melahirkan sanksi hukum. Selanjutnya upaya yang dilakukan Kemenag Kabupaten Jember dalam meninjau Kebijakan dari apa yang telah dibuat oleh pemerintah pusat meneruskan Surat Edaran tersebut kepada sasaran Kebijakan dengan cara membuat Surat Tembusan yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Jember lalu selanjutnya diteruskan kepada Dewan Masjid Indonesia guna menghimbau seluruh takmir masjid agar mengelola pengeras suara masjid dengan tepat. Selain itu usaha Kemenag Kabupaten Jember dalam menindak lanjuti SE tersebut adalah dengan melaksanakan sosialisasi mengenai SE Kemenag RI No.5 Tahun 2022 dengan membuat poster dan selebaran yang dibantu oleh penyuluh agama di setiap Kecamatan (8 orang) untuk mensosialisasikan SE Kemenag RI No.5 Tahun 2022 kepada takmir masjid dan masyarakat yang beragama islam. Kemenag Kab Jember memiliki inovasi sosialisasi menggunakan poster karena dianggap efektif dan memudahkan sasaran kebijakan dalam mengetahui Surat Edaran yang telah ditetapkan dan memudahkan Penyuluh Agama selaku orang yang berperan penting dan langsung terjun ke masyarakat Seiring dengan berjalannya waktu, dengan ditetapkannya kebijakan tersebut perubahan penggunaan pengeras suara masjid yang dikelola oleh takmir di beberapa masjid yang ada di kabupaten Jember yang mulanya beberapa jam sebelum adzan sudah dibunyikan berubah menjadi 15 menit sebelum adzan lantunan shalawat atau ayat suci al-quran dinyalakan. Bahkan berjalan dengan seiring berkembangnya teknologi para takmir masjid sudah me-setting agar pengeras suara bunyi di jam – jam yang sudah ditentukan secara otomatis.

## KESIMPULAN

Dengan adanya penggunaan pengeras suara masjid, banyak pula fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Dibeberapa masjid yang dikelola oleh pengurus masjid atau takmir masjid banyak dari mereka masih belum bisa mengelola penggunaan pengeras suaranya dengan baik dan bijak. Pada akhirnya, banyak pengeras suara masjid yang dinyalakan mulai dari sebelum matahari terbit hingga petang. Keresahan masyarakat banyak bermunculan terhadap penggunaan pengeras suara baik dari akibat frekuensi suara yang teralalu keras, waktu penggunaan yang tidak beraturan sehingga mengganggu jam istirahat masyarakat, belum lagi melihat kondisi lansia yang sakit jadi butuh ketenangan untuk beristirahat, masyarakat yang memiliki bayi tentunya juga merasa terganggu karena kurangnya kesadaran atau pengelolaan penggunaan pengeras suara dengan bijak oleh takmir masjid tentunya sebagai orang tua baru mereka merasa kewalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6, 974-980.
- Aminah, M. S., & Rinasusanti, S. (2009). *Meraup Duit dari Barang Seken*. (Putra, Ed.) Jakarta: MeBook.
- Andi, A. (2009). *Sifat Kimia dan Bahan Ekstrasi Bahan Pengemas Plastik*. medan: FAPERTA USU.
- Andriani, A. (2022). *Penguatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Disiplin Positif (DISPOS)*. Pati: Maghza Pustaka.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (E. D. Lestari, Ed.) Indonesia, Jawa Barat, Sukabumi: CV Jejak. Retrieved January 1, 2024
- Anggraini, A. E., & Ariyanti, L. (2023). *Solusi Agen Perubahan Peduli Lingkungan dan Sampah Sekitar*. Surabaya: Scorpio Media Pustaka.

- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Mataram: Kencana.
- Bungkaes, Posumah, J. H., & Burhanuddi, K. (2013). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Manahan Kecamatan Cemeh Kabupaten Talaud*. Acta Diuma.
- Campbell. (1989). *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. (S. Simamora, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Cunningham, J. B. (1978). *Suatu Sumber Pendekatan Sumber Daya Dalam Evaluasi dan Keefektifitasan Organisasi*. Humas Relation.
- Christina, W. U. (2008). *Manajemen Barang Dagangan dalam Bisnis Ritel*. Malang : Bayumedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Hermono, U. (2010). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Jakarta: Penebar.
- Jalil, A., Mian, N., & Rahman, M. K. (2013). Using Plastic Bags and Its Damaging Impact on Environment and Agriculture. *An Alternative Proposal. International Journal of Learning and Development*, 3, 1-14. doi:<https://doi.org/10.5296/ijld.v3i4.4137>
- Muslihun, M. (2019). KAJIAN LINGKUNGAN DALAM KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK. *Tesis*, 11-14.
- Ostergaard, L. (2002). *Effective Campaign Assessments: How to Learn From Your*. London: Sage .
- Prince, J. L. (1972, January). The Study of Organizational Effectiveness. *The Sociological Quarterly*, 13(1), 3-15.
- Rachmadi, B. N. (2007). *Franchising: The Most Pratical and Excellent Way of Succeeding*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi, F. (1994). *Public Relations dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rogers, E. M., & Storey, J. D. (1987). *Communication Campaign*. Newburry Park: Sage.
- Rogers, E. M., & Storey, J. D. (1987). *Handbook of Communication Science*. New Burry: Sage.
- Sejati, K. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu: Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sirait, M. (2009). *Sulap Sampah Plastik Lunak jadi Jutaan Rupiah*. (I. Henny, Ed.) Jakarta: B-First (PT Bentang Pusataka).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tokoplas. (2020). *Mengenal Plastik Polistirena (PS)*. Retrieved from Tokoplas: <https://tokoplas.com/blog/plastic/mengenal-plastik-polistirena>
- Universitas STEKOM | STIE STEKOM. (2023). *Pengertian Polikarbonat*. Retrieved from Ensiklopedia Dunia: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Polikarbonat>
- Venus, D. A., & Karyanti, R. (2012). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wilhelmus, L. (2022). Efektivitas Coporate Social Responsibility (CSR) PT Inti Daya Kencana di Kabupaten Malaka.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Method*. California: Sage Publication.